



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR :100.1.2/Kep.Pim. 6 -DPRD/2025

TENTANG

PELAKSANAAN RESES KESATU PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON MASA SIDANG KESATU  
TAHUN SIDANG 2025-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
- b. bahwa sesuai hasil rapat Bamus tanggal 29 September 2025 dengan agenda Perubahan jadwal kegiatan DPRD bulan Oktober 2025, reses ke 1 (kesatu) masa sidang kesatu tahun sidang 2025-2026 dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Reses Kesatu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 20);

Memperhatikan : Hasil rapat Bamus tanggal 29 September 2025 tentang Perubahan jadwal kegiatan DPRD bulan Oktober 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Kesatu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025-2026 dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 13 s.d. 18 Oktober 2025, dengan jumlah peserta reses sebanyak 100 orang/hari.
- KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke masing-masing daerah pemilihan yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Hasil kegiatan Reses masing-masing Anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai reses baik secara perorangan maupun kelompok (format laporan terlampir).

- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 September 2025

†  KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH †  
KABUPATEN CIREBON,

  
† SOPHI ZULFIA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 September 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.